



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MUSTAFA AMRI BIN MAHDI |
| 2. Tempat lahir | : Geulumpang Payong |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 tahun/20 Agustus 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa
Kabupaten Bireuen |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa sedang menjalani pidana;
Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mustafa Amri Bin Mahdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang



yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Mustafa Amri Bin Mahdi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam), dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tangga yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 450 (empat ratus lima puluh) cm dan lebar 40 (empat puluh) cm.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Gudang milik PT. Indomarco di jalan Medan-Banda Aceh Desa Geulumpang Payong Kecamatan Juempa, Kabupaten Bireuen atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi melakukan pencurian barang-barang di gudang milik PT. Indomarco di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi masuk kedalam gudang milik PT. Indomarco untuk mengambil barang yang terdapat didalamnya melalui jendela belakang yang terdapat di lantai 2 (dua) gudang tersebut, Terdakwa naik kelantai 2 (dua) gudang milik PT. Indomarco untuk melakukan pencurian melalui tangga yang diambil dari rumah kosong di samping gudang tersebut,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membongkar jendela belakang yang terdapat di lantai dua gudang tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa:

• Susu a. Bihun Jagung Gurih Tunas Bawang 1.8Kg.	• Mi Instan Popmie Rasa Kari Ayam Jumbo.
• Kunyit Bubuk Gurih Refina.	• Mi Instan Popmie Rasa Soto Ayam Jumbo.
• Mie Lidi Gurih Tunas Bawang 500 Gram.	• Mi Instan Popmie Pedas Dower Rasa Ayam.
• Bubur Bayi SUN BC Beras Merah Ekonomis.	• Mi Instan Popmie Pedes Gledeek.
• Bubur Bayi SUN BC Pisang Ekonomis.	• Mi Instan Sarimi Rasa Kaldu Ayam 70
• Susu Steril Indomilk Choco 190 ML.	• Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New.
• Susu Uht Indomilk Kids Choco 115 ml	• Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New.
• Susu Uht Indomilk Kids Straw 115 ml.	• Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New.
• Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490	• Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Pedas Dower.
• Mi Instan Ind. Soto Medan.	• Sambal Indofood Ekstra Pds Pillow 1Kg.
• Mi Instan Int. Rasa Kaldu Ayam 60 gr.	• Bumbu Penyedap Sapi Cube jar N 100 gr.
• Mi Instan Popmie Rasa Ayam Jumbo.	• IF Kecap Manis Refill 77 g Cp
• Satelit So Well BB Merah.	• Genki Moko Moko Pants M3.
• Total De Perfumee Oriental Bloom 750.	• Genki Moko Moko Pants L3.
• Charm Extra Maxi Non Wing 8P.	• Rsm Vit C 1000 ZINC+D3 ORANGE 300 ML.
• Charm Safe Night Wing 29CM 9P.	

- kemudian Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi setelah mengambil barang tersebut Cara Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dari lantai 2 (dua) dengan menggunakan tali, dimana barang-barang yang Terdakwa ambil

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir



kemudian diikat dan diturunkan kebawah Setelah barang-barang tersebut Terdakwa turunkan dari lantai 2 (dua), selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan goni lalu barang-barang tersebut Terdakwa simpan di belakang SIVA Swalayan selama 5 (lima) hari.

- Selanjutnya barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari Gudang PT. Indomarco tersebut Terdakwa jual ke warung milik TALEB (DPO) yang berada di depan Sekolah Dasar Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen berupa Pop Mie sebanyak 3 (tiga) dus, lalu 1 (satu) dus Susu Cap tiga sapi Terdakwa jual ke Warung Kopi yang terdapat di depan gudang Indomarco, dan sisanya Terdakwa jual kepada pedagang musiman saat bulan puasa di seputaran Desa Cot Trom Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang membeli barang hasil curian tersebut karena Terdakwa menjualnya kepada pedagang kaki lima musiman.
- Hasil penjualan tersebut Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi, Saksi Korban Hartoko Bin Darman selaku Sales Manager PT. Indomarco mengalami kerugian sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Gudang milik PT. Indomarco di jalan Medan-Banda Aceh Desa Geulumpang Payong Kecamatan Juempa, Kabupaten Bireuen atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi melakukan pencurian barang-barang di gudang milik PT. Indomarco di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Terdakwa Mustafa Amri Bin



Mahdi masuk kedalam gudang milik PT. Indomarco untuk mengambil barang yang terdapat didalamnya melalui jendela belakang yang terdapat di lantai 2 (dua) gudang tersebut, Terdakwa naik kelantai 2 (dua) gudang milik PT. Indomarco untuk melakukan pencurian melalui tangga yang diambil dari rumah kosong di samping gudang tersebut,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membongkar jendela belakang yang terdapat di lantai dua gudang tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam gudang kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa:

• Susu a. Bihun Jagung Gurih Tunas Bawang 1.8Kg.	• Mi Instan Popmie Rasa Kari Ayam Jumbo.
• Kunyit Bubuk Gurih Refina.	• Mi Instan Popmie Rasa Soto Ayam Jumbo.
• Mie Lidi Gurih Tunas Bawang 500 Gram.	• Mi Instan Popmie Pedas Dower Rasa Ayam.
• Bubur Bayi SUN BC Beras Merah Ekonomis.	• Mi Instan Popmie Pedes Gledeek.
• Bubur Bayi SUN BC Pisang Ekonomis.	• Mi Instan Sarimi Rasa Kaldu Ayam 70
• Susu Steril Indomilk Choco 190 ML.	• Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New.
• Susu Uht Indomilk Kids Choco 115 ml	• Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New.
• Susu Uht Indomilk Kids Straw 115 ml.	• Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New.
• Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490	• Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Pedas Dower.
• Mi Instan Ind. Soto Medan.	• Sambal Indofood Ekstra Pds Pillow 1Kg.
• Mi Instan Int. Rasa Kaldu Ayam 60 gr.	• Bumbu Penyedap Sapi Cube jar N 100 gr.
• Mi Instan Popmie Rasa Ayam Jumbo.	• IF Kecap Manis Refill 77 g Cp
• Satelit So Well BB Merah.	• Genki Moko Moko Pants M3.
• Total De Perfumee Oriental Bloom 750.	• Genki Moko Moko Pants L3.
• Charm Extra Maxi Non Wing 8P.	• Rsm Vit C 1000 ZINC+D3 ORANGE 300 ML.
• Charm Safe Night Wing 29CM 9P.	

- Kemudian Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi setelah mengambil barang tersebut Cara Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dari lantai 2 (dua) dengan menggunakan tali, dimana barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian diikat dan diturunkan kebawah Setelah barang-barang tersebut Terdakwa turunkan dari lantai 2 (dua), selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan goni lalu barang-barang tersebut Terdakwa simpan di belakang SIVA Swalayan selama 5 (lima) hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari Gudang PT. Indomarco tersebut Terdakwa jual ke warung milik TALEB (DPO) yang berada di depan Sekolah Dasar Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen berupa Pop Mie sebanyak 3 (tiga) dus, lalu 1 (satu) dus Susu Cap tiga sapi Terdakwa jual ke Warung Kopi yang terdapat di depan gudang Indomarco, dan sisanya Terdakwa jual kepada pedagang musiman saat bulan puasa di seputaran Desa Cot Trom Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang membeli barang hasil curian tersebut karena Terdakwa menjualnya kepada pedagang kaki lima musiman.
- Hasil penjualan tersebut Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi memperoleh keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Uang hasil penjualan barang-barang curian tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa Mustafa Amri Bin Mahdi, Saksi Korban Hartoko Bin Darman selaku Sales Manager PT. Indomarco mengalami kerugian sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ali, A.Md Bin Syarifuddin Aly dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian barang-barang di Gudang PT. Indomarco yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22:30 WIB di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2024 saat Saksi dipindah tugaskan ke kantor Bireuen;
 - Bahwa gudang PT. Indomarco tersebut ada yang menjaga yaitu Terdakwa.
 - Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui tentang pencurian di Gudang PT. Indomarco yang beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pencurian di PT. Indomarco setelah diberitahukan oleh Saksi Muhammad Sanusi, sebagai Pekerjaan Driver PT. Indomarco;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Sanusi mengenai pencurian di Gudang PT. Indomarco, Saksi langsung pergi ke gudang tersebut dan sesampainya di gudang Saksi melihat jendela lantai dua belakang gudang dalam keadaan terbuka dan masih ada barang yang tergantung berupa 1 (satu) karton Indomie Soto Medan, 1 (satu) karton Susu UHT 190 dan 1 (satu) karton indomilk kids;
 - Bahwa saat terjadinya pencurian di dalam gudang PT. Indomarco tersebut Terdakwa tidak ada di sana dan setelah kejadian pencurian tersebut Terdakwa juga tidak pernah datang lagi ke gudang untuk berjaga disana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian dari Gudang PT. Indomarco, namun setelah kejadian pencurian tersebut Terdakwa tidak pernah datang lagi ke gudang untuk berjaga malam;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara membongkar jendela belakang yang terdapat di lantai dua gudang tersebut dapat dengan cara naik ke lantai dua dengan menggunakan tangga kayu yang di bawa oleh Terdakwa, karena tangga tersebut bukan merupakan milik PT. Indomarco, kemudian masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang dari dalam gudang;
 - Bahwa jendela lantai dua yang terdapat di bagian belakang gudang PT. Indomarco selalu di kunci;
 - Bahwa barang-barang yang dicuri dari dalam gudang lebih dari 30 (tiga puluh) item barangyang seluruhnya adalah milik PT. Indomarco.
 - Bahwa saat melakukan pencurian dari dalam gudang milik PT. Indomarco, Terdakwa tidak pernah meminta izin pada siapapun;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut PT. Indomarco mengalami kerugian sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Muhammad Sanusi Bin Badrudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian barang-barang di Gudang PT. Indomarco yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22:30 WIB di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Saksi mengetahui tentang pencurian di gudang PT. Indomarco karena dihubungi dan diberitahukan oleh Zulkhori, selaku Supervisor PT. Indomarco, Alamat Lhokseumawe;
 - Bahwa gudang PT. Indomarco tersebut ada yang menjaga yaitu Terdakwa.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir



- Bahwa setelah dihubungi Saksi langsung datang ke gudang PT. Indomarco yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Saksi dan saat sampai di gudang PT. Indomarco, Saksi melihat bahwa barang-barang yang dicuri dari dalam gudang masih ada yang tergantung di tali dan sebagiannya sudah ditempatkan di kandang ayam yang ada di dalam kompleks gudang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian dari dalam gudang PT. Indomarco tersebut;
 - Bahwa saat terjadinya pencurian di dalam gudang PT. Indomarco Terdakwa tidak ada di sana dan setelah kejadian pencurian tersebut Terdakwa juga tidak pernah datang lagi ke gudang untuk berjaga disana;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian dari Gudang PT. Indomarco, namun setelah kejadian pencurian tersebut Terdakwa tidak pernah datang lagi ke gudang untuk berjaga malam;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara membongkar jendela belakang yang terdapat di lantai dua gudang tersebut dapat dengan cara aik ke lantai dua dengan menggunakan tangga kayu yang di bawa oleh Terdakwa, karena tangga tersebut bukan merupakan milik PT. Indomarco, kemudian masuk kedalam gudang dan mengambil barang-barang dari dalam gudang;
 - Bahwa jendela lantai dua yang terdapat di bagian belakang gudang PT. Indomarco selalu di kunci;
 - Bahwa barang-barang yang dicuri dari dalam gudang lebih dari 30 (tiga puluh) item barang yang seluruhnya adalah milik PT. Indomarco;
 - Bahwa saat melakukan pencurian dari dalam gudang milik PT. Indomarco, Terdakwa tidak pernah meminta izin pada siapapun;
 - Bahwa akibat pencurian tersebut PT. Indomarco mengalami kerugian sebesar Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. Adli Rudiant Bin Tgk. Syarifuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak Pidana Pencurian barang-barang di Gudang PT. Indomarco yang terjadi pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22:30 WIB di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen;
 - Bahwa Saksi tidak kenal karena Saksi bekerja di warung kopi tepat di seberang Gudang PT. Indomarco;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah menjual barang yang diambil tanpa izin dari gudang PT. Indomarco ke warung kopi tempat Saksi bekerja;
- Bahwa selaku orang yang bekerja di Warung Kopi Chairul yang berada tepat di depan gudang PT. Indomarco Saksi tidak pernah membeli Susu Cap Tiga Sapi dari Terdakwa, dan di Warung Kopi Chairul tidak menggunakan Susu Cap Tiga Sapi, akan tetapi mereka menggunakan Susu Cap/ merek Carnation;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana mengambil barang-barang di gudang PT. Indomarco pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22:30 WIB di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa berkerja sebagai penjaga Gudang PT. Indomarco tersebut sehingga Terdakwa sudah paham dengan kondisi lokasi gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang milik PT. Indomarco untuk mengambil barang tanpa izin melalui jendela belakang yang terdapat di lantai 2 (dua) gudang tersebut dengan naik kelantai 2 (dua) gudang melalui tangga yang Terdakwa ambil dari rumah kosong di samping gudang PT. Indomarco;
- Bahwa setelah naik ke lantai 2 (dua) dengan menggunakan tangga, lalu Terdakwa membuka jendela karena jendela tersebut tidak di kunci atau di gembok, kemudian setelah masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa mengambil barang-barang yang sudah tidak Terdakwa ingat jenis dan jumlahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa setelah mengambil barang tersebut cara Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dari lantai 2 (dua) dengan menggunakan tali, dimana barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian diikat dan diturunkan kebawah setelah barang-barang tersebut Terdakwa turunkan dari lantai 2 (dua), selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan goni lalu barang-barang tersebut Terdakwa simpan di belakang SIVA Swalayan selama 5 (lima) hari;
- Bahwa selanjutnya barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari Gudang PT. Indomarco tersebut Terdakwa jual ke warung milik TALEB (DPO) yang berada di depan Sekolah Dasar Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen berupa Pop Mie sebanyak 3 (tiga) dus, lalu 1 (satu) dus Susu Cap tiga sapi Terdakwa jual ke Warung Kopi yang terdapat di depan gudang Indomarco, dan sisanya Terdakwa jual kepada pedagang musiman saat bulan puasa di seputaran Desa Cot Trom Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Terdakwa tidak kenal

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir



dengan orang-orang yang membeli barang hasil curian tersebut karena Terdakwa menjualnya kepada pedagang kaki lima musiman;

- Bahwa hasil penjualan barang-barang Terdakwa kumpulkan menjadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT Indomarco sebanyak tiga kali dalam kurun waktu yang berbeda;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam gudang PT. Indomarco, Terdakwa tidak meminta izin pada siapapun;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam gudang milik PT. Indomarco seluruhnya adalah milik PT. Indomarco.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tangga yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 450 (empat ratus lima puluh) cm dan lebar 40 (empat puluh) cm;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana pencurian di gudang PT. Indomarco pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22:30 WIB di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga Gudang PT. Indomarco tersebut sehingga Terdakwa sudah paham dengan kondisi lokasi gudang tersebut;



- Bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang milik PT. Indomarco untuk melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin melalui jendela belakang yang terdapat di lantai 2 (dua) gudang tersebut dengan naik kelantai 2 (dua) gudang melalui tangga yang Terdakwa ambil dari rumah kosong di samping gudang PT. Indomarco;
- Bahwa setelah naik ke lantai 2 (dua) dengan menggunakan tangga, lalu Terdakwa membuka jendela karena jendela tersebut tidak di kunci atau di gembok, kemudian setelah masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa;

• Susu a. Bihun Jagung Gurih Tunas Bawang 1.8Kg.	• Mi Instan Popmie Rasa Kari Ayam Jumbo.
• Kunyit Bubuk Gurih Refina.	• Mi Instan Popmie Rasa Soto Ayam Jumbo.
• Mie Lidi Gurih Tunas Bawang 500 Gram.	• Mi Instan Popmie Pedas Dower Rasa Ayam.
• Bubur Bayi SUN BC Beras Merah Ekonomis.	• Mi Instan Popmie Pedes Gledeek.
• Bubur Bayi SUN BC Pisang Ekonomis.	• Mi Instan Sarimi Rasa Kaldu Ayam 70
• Susu Steril Indomilk Choco 190 ML.	• Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New.
• Susu Uht Indomilk Kids Choco 115 ml	• Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New.
• Susu Uht Indomilk Kids Straw 115 ml.	• Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New.
• Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490	• Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Pedas Dower.
• Mi Instan Ind. Soto Medan.	• Sambal Indofood Ekstra Pds Pillow 1Kg.
• Mi Instan Int. Rasa Kaldu Ayam 60 gr.	• Bumbu Penyedap Sapi Cube jar N 100 gr.
• Mi Instan Popmie Rasa Ayam Jumbo.	• IF Kecap Manis Refill 77 g Cp
• Satelit So Well BB Merah.	• Genki Moko Moko Pants M3.
• Total De Perfumee Oriental Bloom 750.	• Genki Moko Moko Pants L3.
• Charm Extra Maxi Non Wing 8P.	• Rsm Vit C 1000 ZINC+D3 ORANGE 300 ML.
• Charm Safe Night Wing 29CM 9P.	

- Bahwa kemudian Terdakwa setelah mengambil barang tersebut cara Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dari lantai 2 (dua) dengan menggunakan tali, dimana barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian diikat dan diturunkan kebawah setelah barang-barang tersebut Terdakwa turunkan dari lantai 2 (dua), selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan



menggunakan goni lalu barang-barang tersebut Terdakwa simpan di belakang SIVA Swalayan selama 5 (lima) hari;

- Bahwa selanjutnya barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari Gudang PT. Indomarco tersebut Terdakwa jual ke warung milik TALEB (DPO) yang berada di depan Sekolah Dasar Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen berupa Pop Mie sebanyak 3 (tiga) dus, lalu 1 (satu) dus Susu Cap tiga sapi Terdakwa jual ke Warung Kopi yang terdapat di depan gudang Indomarco, dan sisanya Terdakwa jual kepada pedagang musiman saat bulan puasa di seputaran Desa Cot Trom Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang membeli barang hasil curian tersebut karena Terdakwa menjualnya kepada pedagang kaki lima musiman;
- Bahwa hasil penjualan barang-barang Terdakwa kumpulkan menjadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik PT Indomarco sebanyak tiga kali dalam kurun waktu yang berbeda;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari dalam gudang PT. Indomarco, Terdakwa tidak meminta izin pada siapapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu benda;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang/natuurlijke person sebagai penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan di persidangan seorang bernama Mustafa Amri Bin Mahdi oleh Penuntut Umum sebagai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dakwaan yang telah memuat secara lengkap identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan kemudian dalam putusan ini apabila seluruh unsur dalam Surat Dakwaan terbukti;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu benda;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 6, mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Pencurian di gudang PT. Indomarco pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22:30 WIB di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang milik PT. Indomarco untuk melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin melalui jendela belakang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat di lantai 2 (dua) gudang tersebut dengan naik kelantai 2 (dua) gudang melalui tangga yang Terdakwa ambil dari rumah kosong di samping gudang PT. Indomarco;

Menimbang bahwa setelah naik ke lantai 2 (dua) dengan menggunakan tangga, lalu Terdakwa membuka jendela karena jendela tersebut tidak di kunci atau di gembk, kemudian setelah masuk kedalam gudang kemudian Terdakwa mengambil barang-barang berupa;

• Susu a. Bihun Jagung Gurih Tunas Bawang 1.8Kg.	• Mi Instan Popmie Rasa Kari Ayam Jumbo.
• Kunyit Bubuk Gurih Refina.	• Mi Instan Popmie Rasa Soto Ayam Jumbo.
• Mie Lidi Gurih Tunas Bawang 500 Gram.	• Mi Instan Popmie Pedas Dower Rasa Ayam.
• Bubur Bayi SUN BC Beras Merah Ekonomis.	• Mi Instan Popmie Pedes Gledeek.
• Bubur Bayi SUN BC Pisang Ekonomis.	• Mi Instan Sarimi Rasa Kaldu Ayam 70
• Susu Steril Indomilk Choco 190 ML.	• Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New.
• Susu Uht Indomilk Kids Choco 115 ml	• Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New.
• Susu Uht Indomilk Kids Straw 115 ml.	• Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New.
• Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490	• Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Pedas Dower.
• Mi Instan Ind. Soto Medan.	• Sambal Indofood Ekstra Pds Pillow 1Kg.
• Mi Instan Int. Rasa Kaldu Ayam 60 gr.	• Bumbu Penyedap Sapi Cube jar N 100 gr.
• Mi Instan Popmie Rasa Ayam Jumbo.	• IF Kecap Manis Refill 77 g Cp
• Satelit So Well BB Merah.	• Genki Moko Moko Pants M3.
• Total De Perfumee Oriental Bloom 750.	• Genki Moko Moko Pants L3.
• Charm Extra Maxi Non Wing 8P.	• Rsm Vit C 1000 ZINC+D3 ORANGE 300 ML.
• Charm Safe Night Wing 29CM 9P.	

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa setelah mengambil barang tersebut cara Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dari lantai 2 (dua) dengan menggunakan tali, dimana barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian diikat dan diturunkan kebawah setelah barang-barang tersebut Terdakwa turunkan dari lantai 2 (dua), selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan goni lalu barang-barang tersebut Terdakwa simpan di belakang SIVA Swalayan selama 5 (lima) hari;

Menimbang bahwa selanjutnya barang-barang yang telah Terdakwa ambil dari Gudang PT. Indomarco tersebut Terdakwa jual ke warung milik Taleb (DPO) yang



berada di depan Sekolah Dasar Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen berupa Pop Mie sebanyak 3 (tiga) dus, lalu 1 (satu) dus Susu Cap tiga sapi Terdakwa jual ke Warung Kopi yang terdapat di depan gudang Indomarco, dan sisanya Terdakwa jual kepada pedagang musiman saat bulan puasa di seputaran Desa Cot Trom Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, Terdakwa tidak kenal dengan orang-orang yang membeli barang hasil curian tersebut karena Terdakwa menjualnya kepada pedagang kaki lima musiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa memang benar telah memindahkan benda-benda sebagaimana tersebut diatas yang mana benda tersebut semula berada dalam gudang milik PT. Indomarco dan tidak sedang dikuasai oleh Terdakwa, kemudian dipindahkan oleh Terdakwa, sehingga barang-barang tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan Terdakwa. Dengan adanya perpindahan penguasaan dan tempat barang-barang tersebut berada, maka perbuatan “mengambil benda/ barang” yang dilakukan oleh Terdakwa, telah selesai dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “mengambil sesuatu benda” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan siapa pemilik benda objek pencurian, maka menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 11, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, namun cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Sedangkan berkaitan dengan siapakah yang diartikan dengan orang lain tersebut, maka orang lain yang dimaksud tersebut harus diartikan sebagai bukan si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang berupa:

• Susu a. Bihun Jagung Gurih Tunas Bawang 1.8Kg.	• Mi Instan Popmie Rasa Kari Ayam Jumbo.
• Kunyit Bubuk Gurih Refina.	• Mi Instan Popmie Rasa Soto Ayam Jumbo.
• Mie Lidi Gurih Tunas Bawang 500 Gram.	• Mi Instan Popmie Pedas Dower Rasa Ayam.
• Bubur Bayi SUN BC Beras Merah Ekonomis.	• Mi Instan Popmie Pedes Gledeek.
• Bubur Bayi SUN BC Pisang Ekonomis.	• Mi Instan Sarimi Rasa Kaldu Ayam 70
• Susu Steril Indomilk Choco 190 ML.	• Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Bawang New.
• Susu Uht Indomilk Kids Choco 115 ml	• Mi Instan Sarimi Gelas Soto Ayam New.



• Susu Uht Indomilk Kids Straw 115 ml.	• Mi Instan Sarimi Gelas Kari Ayam New.
• Krimer Kental Manis Tiga Sapi Plain 490	• Mi Instan Sarimi Gelas Ayam Pedas Dower.
• Mi Instan Ind. Soto Medan.	• Sambal Indofood Ekstra Pds Pillow 1Kg.
• Mi Instan Int. Rasa Kaldu Ayam 60 gr.	• Bumbu Penyedap Sapi Cube jar N 100 gr.
• Mi Instan Popmie Rasa Ayam Jumbo.	• IF Kecap Manis Refill 77 g Cp
• Satelit So Well BB Merah.	• Genki Moko Moko Pants M3.
• Total De Perfumee Oriental Bloom 750.	• Genki Moko Moko Pants L3.
• Charm Extra Maxi Non Wing 8P.	• Rsm Vit C 1000 ZINC+D3 ORANGE 300 ML.
• Charm Safe Night Wing 29CM 9P.	

yang telah diambil oleh Terdakwa, yang merupakan yang merupakan milik PT. Indomarco sehingga telah nyata bahwa benda tersebut adalah milik orang lain dan bukanlah milik Terdakwa. Oleh karena itu unsur “Yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku: Kejahatan terhadap Harta Benda, Penerbit Media Nusa Creative, 2016, halaman 13-15, “Memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri, atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur “Maksud”, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil tersebut, dalam diri petindak sudah terkandung suatu keadaan (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum, pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, akan tetapi pengertian melawan hukum dalam arti yang luas meliputi juga perbuatan sebagai berikut:

- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; dan atau
- Bertentangan dengan kesusilaan, kesopanan, dan norma-norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa hal yang melatarbelakangi Terdakwa, untuk mengambil barang-barang yang berada di gudang PT. Indomarco yang merupakan milik PT. Indomarco, adalah karena Terdakwa telah memiliki keinginan atau sikap batin untuk menjadikan benda yang akan diambilnya tersebut menjadi miliknya. Sikap batin tersebut kemudian terwujud dalam bentuk mengambil barang-barang milik PT Indomarco selain itu juga

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bekerja sebagai penjaga gudang tersebut sudah mengetahui dan memahami apa isi dan cara yang tepat untuk melakukan perbuatan Terdakwa serta bermaksud memiliki barang-barang tersebut dengan tujuan dijual yang mana uang hasil penjualan akan digunakan Terdakwa, untuk kebutuhan pribadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa untuk mewujudkan sikap batinnya tersebut ternyata telah melanggar hak subyektif orang lain, dalam hal ini PT. Indomarco telah menderita kerugian sejumlah Rp13.650.000,00 (tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa, tidak terlebih dahulu meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang berupa uang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu, atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, 2013, halaman 251, yang dimaksud "Rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sebuah Gudang dan toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk pengertian rumah. Sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan sebagai rumah;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat dengan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu, atau dengan mempergunakan seragam palsu;

Menimbang, bahwa terkait membongkar, merusak, atau memanjat dengan kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu, atau dengan mempergunakan seragam palsu akan dijelaskan sebagai berikut:

- Membongkar adalah perbuatan merusak terhadap suatu benda. Misalnya dengan membuat lubang pada dinding ataupun membuat lubang pada pondasi sebuah rumah seperti yang banyak dilakukan oleh pencuri di daerah pedalaman Jawa Tengah, karena pada pondasi rumah itu umumnya tidak disemen sehingga

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah bagi pencuri membuat lubang didalamnya yang kemudian dijadikan jalan masuk kerumah yang akan dicurinya;

- Merusak adalah perbuatan merusak terhadap suatu barang. Meskipun hamper sama dengan membongkar, namun perbedaannya terletak pada pakibat yang ditimbulkan yakni akibat dari merusak itu lebih kecil daripada membongkar;
- Memanjat adalah perbuatan memasuki melalui jalan yang tidak diperuntukkan untuk itu atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja digali didalam tanah, demikian pula perbuatan melompati selokan atau galian yang diperuntukkan sebagai penutup halaman;
- Kunci palsu adalah semua alat yang tidak diperuntukkan untuk membuka suatu slot (pembuka pintu). Alat seperti kawat, obeng, paku, dan sebagainya merupakan suatu kunci palsu termasuk juga anak kunci yang sebenarnya bukan untuk membuka slot tersebut merupakan kunci palsu;
- Perintah palsu adalah perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain karena yang berhak mengeluarkan perintah semacam itu hanyalah aparat hukum yang mempunyai kewenangan itupun tetap harus dibatasi oleh Undang-undang;
- Seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa melakukan tindak Pidana Pencurian di gudang PT. Indomarco pada hari Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 22:30 WIB di Desa Geulumpang Payong Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen yang dilakukan oleh Terdakwa seorang diri;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk kedalam gudang milik PT. Indomarco untuk melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa izin melalui jendela belakang yang terdapat di lantai 2 (dua) gudang tersebut dengan naik kelantai 2 (dua) gudang melalui tangga yang Terdakwa ambil dari rumah kosong di samping gudang PT. Indomarco;

Menimbang bahwa setelah naik ke lantai 2 (dua) dengan menggunakan tangga, lalu Terdakwa membuka jendela karena jendela tersebut tidak di kunci atau di gembok;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa setelah mengambil barang tersebut cara Terdakwa menurunkan barang-barang tersebut dari lantai 2 (dua) dengan menggunakan tali, dimana barang-barang yang Terdakwa ambil kemudian diikat dan diturunkan kebawah setelah barang-barang tersebut Terdakwa turunkan dari lantai 2 (dua), selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan goni lalu barang-barang tersebut Terdakwa simpan di belakang SIVA Swalayan selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah di Gudang PT. Indomarco yang mana gudang tersebut hanya tempat menaruh barang dan tidak dijadikan sebagai tempat untuk berdiam siang dan malam hal itu bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga jelas bahwa tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah gudang bukan tempat untuk berdiam siang dan malam sebagaimana penjelasan "rumah" diatas sehingga apabila dihubungkan dengan pengertian unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" maka gudang yang menjadi tempat dilakukannya tindak pidana mengambil tanpa izin pemilik bukanlah termasuk dalam kategori "rumah";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah nyata ada perbuatan Terdakwa mengambil barang dengan cara memanjat menggunakan tangga ke lantai 2 gudang tersebut dan masuk melalui jendela yang tidak dikunci sehingga Terdakwa dapat membuka dan juga menggunakan tali untuk mengikat dan menurunkan barang yang telah berhasil di ambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa begitu perbuatan Terdakwa yang memanjat menggunakan tangga yang sudah dipersiapkan Terdakwa sehingga tercapailah tujuan Terdakwa sehingga unsur Pencurian dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan memanjat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun pasal 363 ayat (1) ke-3 tidak terpenuhi akan tetapi merujuk pada pasal pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam pasal 363 dan oleh karena ke-5 terpenuhi berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pencurian dalam keadaan memberatkan dalam perkara aquo telah terpenuhi sehingga Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair sudah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang permohonan lisan Terdakwa di persidangan, yaitu memohon Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, oleh karena hal tersebut bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana maka hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan (*schuld*) sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si Terdakwa, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin Terdakwa dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) ini disebut sebagai bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, bahkan Terdakwa di muka persidangan juga dapat menerangkan dan telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah dan dapat dipidana sehingga dengan demikian telah diketahui dan terbukti kalau perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia sebagaimana dalam beberapa teori hukum tentang pemidanaan dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan nestapa/pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, sarana pembinaan terhadap Terdakwa agar tidak berbuat jahat lagi (kepentingan Terdakwa) serta sarana hukum agar

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa (kepentingan masyarakat);

Menimbang, bahwa dari kepentingan tersebut, Putusan Hakim haruslah dapat mencerminkan ketiga kepentingan tersebut secara proporsional, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) tangga yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 450 (empat ratus lima puluh) cm dan lebar 40 (empat puluh) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Indomarco
- Tidak ada perdamaian antar Terdakwa dengan PT. Indomarco;
- Terdakwa melakukan pencurian di tempat Terdakwa bekerja;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mustafa Amri Bin Mahdi** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.B/2024/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) tangga yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 450 (empat ratus lima puluh) cm dan lebar 40 (empat puluh) cm;

Dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Teuku Almadyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H., Rahmi Warni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen, serta dihadiri oleh Rizki Dwi Anugrah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.

Teuku Almadyan, S.H., M.H.

Rahmi Warni, S.H.

Panitera,

Alian, S.H.